



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: KP-DJPL 692 TAHUN 2024

TENTANG

**JARINGAN TRAYEK KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional swasembada daging sapi dan kerbau agar dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kegiatan penyelenggaraan kapal angkutan khusus ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna terpeliharanya kelancaran pelaksanaan pengoperasian kapal angkutan khusus ternak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jaringan Trayek Kapal Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 370);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JARINGAN TRAYEK KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan jaringan trayek kapal angkutan khusus ternak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pelaksanaan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang ditetapkan sebagai operator kapal melalui mekanisme penugasan maupun mekanisme pelelangan umum, dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak perjanjian pengoperasian kapal angkutan khusus ternak.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan pelayaran kapal angkutan khusus ternak, diatur sebagai berikut:
- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut secara fungsional melakukan pembinaan penyelenggaraan angkutan laut, termasuk pengembangan pelayaran kapal angkutan khusus ternak, agar terpadu dengan sub sistem angkutan laut dalam negeri serta moda transportasi lainnya, sehingga dapat mencapai maksud, tujuan dan sasaran pelayaran yang telah ditetapkan;
 - b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota di pelabuhan pangkal dalam rangka kelancaran pengangkutan ternak;

- c. Secara fungsional Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Unit Penyelenggara Pelabuhan :
 - 1) pada pelabuhan pangkal, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan muat ternak per voyage dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - 2) pada pelabuhan singgah, melakukan pemantauan dan membantu kelancaran kegiatan operasional kapal.
- d. Pengelola Kegiatan Monitoring Pelayanan Pelayaran Kapal Angkutan Khusus Ternak Pusat Jakarta, melakukan pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan bongkar muat ternak pada kapal angkutan khusus ternak serta sebagai pusat data dan informasi pelayanan kapal angkutan khusus ternak, dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
- e. Pengelola Kegiatan Pelayanan Pelayaran Kapal Angkutan Khusus Ternak di daerah, melakukan pengelolaan kegiatan dan operasional kapal angkutan khusus ternak yang berada di daerahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan operasional dan *voyage report* kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Pengoperasian kapal angkutan khusus ternak dilaksanakan berdasarkan trayek tetap dan teratur, perusahaan angkutan laut nasional sebagai operator kapal angkutan khusus ternak wajib mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan di setiap pelabuhan singgah serta melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

KELIMA : Pengoperasian kapal angkutan khusus ternak tidak dapat melakukan penggantian kapal (substitusi) dan penyimpangan (deviasi, omisi) dari urutan pelabuhan pada trayek yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin tertulis Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan dan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal ini dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kapal angkutan khusus ternak.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

25 NOV 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003


Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Para Gubernur di Provinsi pelabuhan pangkal;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Para Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Provinsi;
13. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama/ Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan pangkal;
14. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama/ Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/ Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan singgah;
15. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
16. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
17. Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJR 692 TAHUN 2024
TENTANG JARINGAN TRAYEK KAPAL
ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN
ANGGARAN 2025

JARINGAN TRAYEK KAPAL ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PANGKALAN/ PROVINSI	KODE TRAYEK	JARINGAN TRAYEK	JUMLAH JARAK (Nautical Mil)
1	Kupang, Nusa Tenggara Timur	RT-1	Kupang -99- Wini -1103- Tanjung Priok -119- Panjang -1206- Kupang	2527
2	Kupang, Nusa Tenggara Timur	RT-2	Kupang -99- Wini -827- Samarinda -814- Kupang	1740
3	Bima, Nusa Tenggara Barat	RT-3	Bima -771- TanjungPriok -771- Bima -429- Banjarmasin -429- Bima	2400
4	Nusa Tenggara Timur	RT-4	Kupang -99- Wini -827- Samarinda -814- Kupang	1740
5	Kupang, Nusa Tenggara Timur	RT-5	Kupang -99- Wini -782- Banjarmasin -720- Kupang	1601
6	Kwandang, Gorontalo	RT-6	Kwandang -409- Tarakan -370- Balikpapan -782- Kupang -720- Banjarmasin -749- Kwandang	3030

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Dr. H. G. S. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003